

**TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**



Oleh:

**ABDUL ROUF**

**NIM : 10410739**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2016**

**TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI  
YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI  
INDONESIA**



Oleh:

**ABDUL ROUF**

**NIM : 10410739**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2016**

**TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI  
YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

**ABDUL ROUF**

No Mahasiswa: 10410739

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran  
Pada tanggal : 4 Desember 2015



Yogyakarta, 4 Desember 2015

Dosen Pembimbing,

(Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.)

NIK\NIP\NIDN: 864100101/0515095701



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapkan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 26 Juli 2016 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 26 Juli 2016

### Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum. 
2. Anggota : Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. 
3. Anggota : Dr. Drs. H. Munthoha, S.H., M.Ag. 

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIP/NIK. 844100101

# SURAT PERNYATAAN

## ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

### *Bismillahirohman nirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **ABDUL ROUF**  
No. Mhs : **10410739**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

### TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA.

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 26 Juli 2016  
Yang membuat Pernyataan



ABDUL ROUF

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Abdul Rouf
2. Tempat Lahir : Tuban
3. Tanggal Lahir : 26 Maret 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Karang Agung Tengah RT/RW 15/03 Karang Agung Palang
6. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Sanari  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Lasiati  
Pekerjaan : Wiraswasta
7. Riwayat Pendidikan
  - a. MI :Muhammadiyah 1
  - b. SMP :Mu'allimin Yogyakarta
  - c. SMA :Mu'allimin Yogyakarta
8. Hobby :Sepak Bola

Yogyakarta, 26 Juli 2016

Penulis,

Abdul Rouf  
NIM : 1041073

## MOTTO

”Aku bukanlah orang yang hebat, tetapi aku mau belajar dari orang-orang yang hebat.  
Aku adalah orang biasa tetapi aku ingin menjadi orang yang luar biasa. Dan aku bukanlah  
orang yang istimewa, tetapi aku ingin membuat seseorang menjadi istimewa.”



# PERSEMBAHAN

*Saya Persembahkan Tulisan ini*

*Khusus kepada:*

1. *Orang tua tercinta Ayahanda Sanari dan Ibunda Lasiati*
2. *Kakak tersayang Alm. Ali Imron, Alm, Umiyani, Ahmad Mustofa, dan Vera Puji Lestari*
3. *Bapak Masnur Marzuki.SH.,L.L.M*
4. *Teman serta sahabat*
5. *Semua Pembaca*



Yogyakarta, 26 Juli 2016

Penulis,

ABDUL ROUF

NIM : 10410739

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaarakatuh**

Alhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan atas berkah dan rahmat Allah SWT yang telah diberikan, serta shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan:

### **TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar S1 Sarjanah Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagai mana manusia biasa menulis sadar akan kekurangan yang terdapat di dalam penyusunan Penulisan Hukum ini banyak sekali bantuan, bimbingan, pengarahan, motivasi dan semangat.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang sudah memberikan kehidupan, nikmat, rahmat dan hidaya sehingga penulis hukum ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua saya sayangi dan cintai, Ayahanda Sanari dan Ibunda Lasiasi terimakasih atas bimbingan, nasehat, kasih sayang, dukungan, dan doa yang

selalu dipanjatkan sehingga penulis memperoleh ilmu dan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

3. Bapak Dr. Ir. Haryoso, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Masnur Marzuki, SH.,L.L.M selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan, yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar kepada penulis, serta memberikan banyak ilmu dan membuat penulis tertarik kepada ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara. Saya ucapkan terimah kasih
6. Bapak Bagya Agung P, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing akademik.
7. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam menempuh masa studi dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan dimasa kuliah Gunawan, Kempleng, Adit, Yudha, Ade, Rudi, Richad, Binu, Adnan, Azmi, Hawin, Bocil, Fadil, Aka, dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas waktunya, masukan, bimbingan, semangat, dan kenangan semasa kuliah yang tidak terlupakan sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan masa studi di kampus perjuangan tercinta.
9. Keluarga besar SOMASE FH UII yang selalu kompak dalam berbagai hal selama ini.
10. Keluarga besar KAHAM UII atas ilmu dan pengalaman dalam berorganisasi selama masa kuliah dikampus perjuangan.
11. Keluarga besar SUKU NELAYAN atas kebersamaan dan semangat perjuangan selama ini kepada penulis.

12. Keluarga besar Kos Firdaus, terima kasih untuk semangat yang diberikan kepada penulis.
13. Keluarga besar Somplak Crew, terima kasih atas semangat yang diberikan kepada penulis.
14. Keluarga besar HAMKA UFAIRAH atas kebersamaanya berjuang dijalan Allah SWT.
15. Pihak-pihak lainnya yang tidak disebutkan. Terima kasih atas bimbingan dan arahan didalam menjalani kehidupan dan menempuh pendidikan di Yogyakarta. terimakasih.



Yogyakarta, 26 Juli 2016

Penulis,

ABDULROUF

NIM : 10410739



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEJUTUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	v
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	vi
MOTTO.....	vii
PEMBAHASAN.....	viii
KATA ENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM KETATANEGARAAN DAN  
KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA.....27

- A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.....27
  - a. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara..... 27
  - b. Kekuasaan Kehakiman.....30
- B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Yudisial di Indonesia.....33
  - a. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial.....39
  - b. Mengusulkan Pengangkatan Hakim.....41
  - c. Mekanisme Perekrutan Hakim Agung Komisi Yudisial40
  - d. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Prilaku Hakim.....50
  - e. Kode Etik Komisi Yudisial dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial.....55

BAB III KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN DI INDONESIA.....57

- A. Latar Belakang Pendirian Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang 1945  
.....57
- B. Kedudukan Lembaga Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan di  
Indonesia..... 62
- C. Konsep Komisi Yudisial yang Ideal menurut Undang-Undang 1945.....72

BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## **ABSTRAK**

*Penelitian ini berjudul **Tinjauan Terhadap Kedudukan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia**. Dasar penelitian ini yaitu membahas pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial di Indonesia. Komisi Yudisial lahir karena didorong antara lain karena tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan-badan peradilan. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas external didasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut. Penulis hukum ini merupakan penelitian huku normatif, karena penulisan hukum ini, hukum dikonsepskan sebagai apa apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepskan sebagai atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil penelitian menunjukan. Factor kesejateraan para pelaku di lembaga peradilan juga mempengaruhi atas kinerja lembaga peradilan tersebut di suatu negara. Prinsip yang diterapkan Komisi Yudisial pada dasarnya. Sehingga saran dari peneliti ini adalah perlu adanya perubahan dasar hukum dan penguatan peran Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam hal pengawasan hakim untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim.*

## BAB I

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi yang berlandaskan atas hukum (“*constitutional democracy*”) mengandung empat prinsip pokok, yaitu: (i) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama, (ii) pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas, (iii) adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama, dan (iv) adanya mekanisme penyelenggaraan sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang di taati bersama.<sup>1</sup>

Dalam konteks kehidupan bernegara, dimana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antara institusi Negara dengan warga Negara, keempat prinsip pokok tersebut lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip Negara Hukum (nomokrasi): (v) pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, (vi) pembatasan kekuasaan melalui mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga Negara, baik secara vertikal maupun horizontal, (vii) adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (*independent and impartial*) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran, (viii) dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga Negara yang di rugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintah (pejabat administrasi negara), (ix) adanya mekanisme “*judicial review*” oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif maupun oleh lembaga eksekutif, dan (x) dibuatnya konstitusi

---

<sup>1</sup> Jimly assiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta, Penerbit: Konstitusi Pres, Cetakan kedua Juli 2005. hal 246

dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip diatas, disertai (xi) pengakuan terhadap asas legalitas atau *due proses of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara.<sup>2</sup>

Kekuasaan kehakiman yang independen, tidak memihak dan kopenten merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah Negara hukum. Karena itulah beberapa instrumen Hukum Internasional secara khusus mengatur mengenai pentingnya peradilan yang independen, tidak memihak dan kompeten tersebut, misalnya *Universal Declaratoin of human right* (Pasal 10), *International Convenan on Civil and Politicak Right* (Pasal 14), *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*, *Beijing Statement of Principles of Independence of Judiciary in the Low Asia Region* dan lain-lain.<sup>3</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai pelaksanaan peradilan yang bebas dan tidak memihak yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang diajukan ke pengadilan. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini merupakan elemen mutlak yang harus ada di dalam sebuah negara berpredikat negara hukum.<sup>4</sup>

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine ST Kansil: Kekuasaan Kehakiman ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan bebas dari paksaan, direktif dan rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial dalam hal-hal yang diijinkan Undang-Undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, *Cetakan Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Lembaga Kajian dan Advokad untuk Indenpedensi Peradilan (LeIP) Jakarta, 2003, hal 1

<sup>4</sup> *Ibid.*

tidaklah mutlak sifatnya karena tugas hukum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar, asas-asas yang menjadi landasarnya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusan mencerminkan keadaan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

Sementara itu, kondisi ideal di atas belum terwujud di Indonesia. Pada masa lalu, Mahkamah Agung (MA) tidak terlepas dari intervensi institusi negara lain. Adanya sorotan negatif sebagian pihak mengenai integritas sebagai hakim dan Hakim Agung.<sup>6</sup>

Kualitas sebagai putusan MA dikritik karena kurang argumentatif, tidak konsisten, kadang tidak dapat dieksekusi.<sup>7</sup>

Sorotan dan kritikan tersebut bukanlah tidak disampaikan oleh MA. Sejak beberapa waktu belakangan, MA telah berupaya untuk secara bertahap memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Diantaranya adalah upaya memperbaiki pengawasan terhadap Hakim, perbaikan pelaksanaan mutasi dan promosi Hakim, upaya mempercepat proses peradilan.<sup>8</sup>

Untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan, MA telah menetapkan visi dan misi organisasinya. Adapun misi tersebut adalah “Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberipelayanan hukum yang berkualitas,

---

<sup>5</sup> Idul Rishan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Pengadilan*, Ctk pertama, Genta press, Yogyakarta, 2013, hal 22

<sup>6</sup> MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, *Cetakan Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI*.....*Op.cit.* Hal 1

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.” Untuk mencapai visi tersebut, di tetapkan misi-misi MA sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan dari pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada msyarakat;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan;
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan di hormati;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan;<sup>9</sup>

upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu perjalanan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang di hadapi oleh MA dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>10</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada mulanya di bentuk ada masa berlakunya konstitusi RIS-1949 berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1950;

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*



dalam perkembangan selanjutnya undang-undang ini dicabut, karena tidak sesuai lagi.<sup>11</sup>

Sebagai gantinya telah dibentuk Undang-undang No. 3 Tahun 2009; yang kini masih berlaku sampai terbentuknya undang-undang Mahkamah Agung yang baru. No. 3 Tahun 2009 ini ditetapkan berdasarkan UUD 1945.<sup>12</sup>

Walaupun jaminan independensi terhadap Kekuasaan Kehakiman, Khususnya MA, secara eksplisit tersurat dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, namun sejak masa Orde Lama hingga Orde Baru tidak jarang lembaga negara lain, terutama eksekutif (Presiden) melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MA. Pada masa Orde Lama, Ketua MA pimpinan lembaga tinggi negara oleh Presiden Soekarno dijadikan salah satu menteri dalam kabinetnya. Pada masa Orde Baru, pemerintah diduga menekan MA untuk memutus perkara sebagaimana yang diinginkan pemerintah.<sup>13</sup>

Adanya intervensi lembaga negara lain, khususnya pemerintah, terhadap MA disebabkan banyak faktor, antara lain: *Pertama*, pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kekuasaan politik pemerintah yang sangat kuat dan dominan secara sistematis berusaha melemahkan kekuasaan lembaga negara lainnya. *Kedua*, sistem rekrutmen dan terutama pelaksanaan rekrutmen Hakim Agung dan pimpinan MA saat itu bersifat politis dan menafikan proses rekrutmen yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berdasarkan *merit system*.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan Kedua ( Jakarta, BINA AKSARA, 1986) . hal 686

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ...*Op, Cit* hal 10

<sup>14</sup> *Ibid.*

Mahkamah Agung adalah puncak kekuasaan kehakiman dan fungsi peradilan di Indonesia. Dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kebenaran hukum, Mahkamah Agunglah yang menjadi puncak aspirasi akan keadilan, tugas Mahkamah Agung pada pokoknya bukanlah pada pembuatan hukum ataupun dalam pelaksanaan hukum dan penegakan hukum. Fungsi Mahkamah Agung adalah untuk menghakimi perkara-perkara ketidakadilan yang muncul, sehingga dapat di putuskan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

Di samping itu, Mahkamah Agung juga di berikan peran penting dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Melalui kewenangan ini, Mahkamah Agung (MA) sesuai dengan prinsip '*checks and balances*' berfungsi sebagai pengontrol terhadap kewenangan legislatif yang dimiliki oleh Presiden / Pemerintah serta lembaga-lembaga lain yang mendapatkan kewenangan regulatif itu dari undang-undang. Sebaliknya, MA juga dikontrol oleh lembaga lain yang secara khusus dibentuk, yaitu Komisi Yudisial.<sup>16</sup>

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara independen yang lahir sebagai kosekuensi dari arus reformasi yang bergulir pada tahun 1998. Pembentukan Komisi Yudisial oleh kondisi tidak berfungsinya lembaga-lembaga konvensional yang terlebih dahulu ada. Dalam konteks ini, lembaga konvensional yang di maksud adalah Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi. Mahkamah Agung dinilai gagal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan rekrutmen hakim yang efektif. Oleh karenanya, kontitusi melalui Pasal 24B memberikan dua fungsi utama kepada Komisi Yudisial. Fungsi pertama,

---

<sup>15</sup> Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Pres, Yogyakarta, Januari 2004, hal 20

<sup>16</sup> *Ibid.* hal 21

mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Fungsi kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk yang fungsi kedua ini, sejumlah kalangan memaknainya sebagai fungsi pengawasan.<sup>17</sup>

Komisi Yudisial adalah lembaga tinggi negara yang sama posisinya dengan lembaga tinggi negara lain. Bersamaan dengan amandemen UUD 1945 sebagai genealogis kemunculan Mahkamah Konstitusi, maka Komisi Yudisial juga merupakan lembaga yang di lahirkan dari reformasi lembaga hukum di negara Indonesia.

Kehadiran Komisi Yudisial di Indonesia didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi hakim agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi dalam susunan peradilan. Sebagai negara hukum, masalah keluhuran martabat, serta perilaku keseluruhan hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah negara hukum. Melalui Komisi Yudisial ini diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatannya dan keluhuran martabat serta perilakunya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Elsa Faiz,dkk, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal Pelembagaan dan Dinamika wewenang*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 11.

<sup>18</sup>Idul Rishan, *Komisi Yudisial..... Op.cit.... hal 27*

Sebagai lembaga tinggi negara, Komisi Yudisial mendapatkan tugas dan wewenangnya dalam UUD dan di tuangkan/ dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang komisi yudisial.<sup>19</sup>

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Yudisial BAB III mengenai wewenang dan tugas, dalam pasal 13 Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Sedangkan dalam pasal 14 mengatur mengenai tugas Komisi Yudisial,

- 1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
  - b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
  - c. Menetapkan calon Hakim Agung;
  - d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
- 2) Dalam berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan ke Komisi Yudisial daftar nama Hakimh Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut.
- 3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu aling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial

---

<sup>19</sup> Fajlurrahman Juri, *KOMISI YUDISIAL Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi moral Hakim*, Kreasi Wacana, Cetakan Pertama, 2007, Yogyakarta. hal 137

menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Haking Agung.<sup>20</sup>

Lahirnya Komisi Yudisial di era reformasi, adalah akibat dari kekecewaan masyarakat terhadap praktek peradilan yang tidak lagi menunjukkan komitmen moral untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ditambah lagi ketidakpercayaan terhadap para hakim yang tidak berkerja secara maksimal dalam penegakan hukum.<sup>21</sup>

Adapun dasar hukum pembentukan Komisi Yudisial adalah:

A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan komisi diatur dengan undang-undang.

B. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 34:

---

<sup>20</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004.

<sup>21</sup> Fajlurrahman Juri, *KOMISI YUDISIAL Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi moral Hakim,....Opcit..* hal 138

1. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang.
2. Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang.

### C. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Adanya ide pembentukan Komisi Yudisial diawali oleh komitmen politik untuk memberlakukan sistem satu atap, yaitu pemindahan kewenangan administrasi, personal, keuangan dan organisasi pengadilan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung (MA).

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tidak tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrument apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Tidak jelas dan tidak rincinya peraturan mengenai pengawasan dalam undang-undang serta perbedaan dalam rumusan kalimat menyebabkan semua ketentuan tentang pengawasan menjadi kabur (*obscur*) dan menimbulkan ketidak pastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam pelaksanaannya.<sup>22</sup>

Melalui peraturan tersebut memberikan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim baik di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

---

<sup>22</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Risalah Sidang Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006. Hal 53

Namun melalui putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, yang memuat tentang pembatalan sebagian kewenangan Komisi Yudisial. Dengan putusan tersebut, menyatakan 5 (lima) pasal yang mengatur fungsi kewenangan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, yaitu pasal 20,21,22 ayat 1 huruf (e), 22 ayat 5, 23 ayat 2, 3 dan 5, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial dinyatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Ini tentunya mencederai gagasan awal dibentuknya Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim-hakim dilingkungan kekuasaan kehakman, sekarang Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Melihat fenomena ketatanegaraan tersebut, peneliti tertarik melakukan kajian mendalam mengenai studi terhadap Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, kemudian penulis beri judul: TINJAUAN TERHADAP KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pendirian Komisi Yudisial menurut undang-undang 1945?
2. Bagaimana kedudukan lembaga Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

---

<sup>23</sup> <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol15347/hakim-mk-tak-mau-diawasi-ky>.03 Oktober 2015 pukul 6.41

3. Bagaimana konsep Komisi Yudisial yang ideal menurut Undang-Undang 1945 ?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang pendirian Komisi Yudisial menurut undang-undang 1945.
2. Untuk mengetahui kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui konsep Komisi Yudisial yang ideal menurut Undang-Undang 1945.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **a. Lembaga Negara**

Istilah lembaga negara kembali dijumpai melalui ketetapan MPRS No.X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945. Melalui ketetapan MPR tersebut di temukan dua kata yang menunjuk organ-organ penyelenggara Negara, yaitu “badan” dan “lembaga-lembaga negara”. Dalam menimbang, poin (a) menyatakan MPRS sebagai badan yang tertinggi dalam Negara RI. Adapun pasal dua menyatakan semua lembaga negara tingkat pusat dan daerah didudukkan kembali pada posisi dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2007, hal 81



Melalui ketetapan MPR No.III/MPR/1978, istilah lembaga negara mulai menemukan konsepnya kerana ketetapan MPR tersebut membagi lembaga negara menjadi dua kategori, yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Lembaga tertinggi negara menurut ketetapan ini adalah MPR, sedangkan lembaga tinggi negara disesuaikan dengan urutan yang terdapat dalam UUD 1945 terdiri dari lima lembaga, yaitu (a) Presiden (b) Dewan Pertimbangan Agung (c) Dewan Perwakilan Rakyat (d) Badan Pemeriksaan Keuangan, dan (e) Mahkamah Agung.<sup>25</sup>

Dalam ketentuan UUD 1945 hasil amendemen sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum yang teratur tentang definisi “lembaga negara” sehingga banyak ahli huku Indonesia yang melakukan “Ijtihad” sendiri-sendiri dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan konsep lembaga negara. Satu-satunya “petunjuk” yang diberikan UUD 1945 pasca amendemen adalah berdasarkan pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili dan memutus sengketa kewenangan *antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945*.<sup>26</sup>

Sri Soemantri menafsirkan lembaga negara berdasarkan hasil amendemen terdiri dari BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY (8 lembaga negara). Pendapat ini berdasarkan pemikiran sistem kelembagaan negara hasil amendemen UUD 1945 dibagi menjadi tiga bidang/fungsi. *Pertama,*

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

dalam bidang perundang-undangan. *Kedua*, berkaitan dengan pengawasan. *Ketiga*, berkaitan dengan pengangkatan hakim agung.<sup>27</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga-lembaga negara dalam arti sempit yang dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara itu menurut UUD 1945 ada tujuh institusi, yaitu (i) Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu kesatuan institusi kepresidenan; (ii) DPR; (iii) DPD; (iv) MPR; (v) MK; (vi) MA; dan (vii) BPK. Ketujuh lembaga negara inilah yang dapat dikaitkan dalam pengertian alat-alat perlengkapan negara yang utama (*main organs*) yaitu lazim dipengaruhi selama ini. Karena itu, agar tidak menyulitkan, Jimly mengusulkan ketujuh lembaga ini tetap disebut lembaga tinggi negara. Adapun lembaga Komisi Yudisial menurut Jimly, kewenangan langsung diberikan undang-undang dasar tetapi tidak tepat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Sebab fungsinya hanya bersifat *supporting* atau *auxiliary* terhadap fungsi utama yakni terhadap kekuasaan kehakiman.<sup>28</sup>

Bintan Saragih melakukan penggolongan lembaga negara secara fungsional dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, meliputi lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif.<sup>29</sup>

Pendapat Mahkamah Konstitusi tentang bubungan antar lembaga negara dan konsep pengawasan, dalam putusan MKRI No 005/PUU-IV/2006 mengenai pengujian UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi yudisial dan Pengujian UU No,4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 82

<sup>29</sup> *Ibid*.

1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (*main state organs, principal state organs*). Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelebagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (*main state organs, principal state organ*). Sehingga oleh karenanya lembaga-lembaga negara itu diikat oleh prinsip “*checks and balance*”. Dengan demikian prinsip “*check and balance*” itu terkait erat dengan pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*), dan tidak dapat dikaitkan dengan persoalan pola hubungan antar semua jenis lembaga negara, seperti misalnya dalam konteks hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, adalah tidak tepat. Walaupun benar bahwa Komisi dalam rangka *check and balance* dan juga bukan pengawasan terhadap fungsi kekuasaan peradilan, melainkan hanya pengawasan terhadap perilaku individu-individu hakim.<sup>30</sup>

Setelah UUD 1945 diubah, ketentuan pasal 1 ayat (2) tersebut rumusnya menjadi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Rumusnya ini dimaksudkan untuk mempertegas bahwa (a) kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu berada dan berasal atau bersumber dari rakyat seluruhnya, (b) kedaulatan rakyat tersebut harus pula diselenggarakan atau dilaksanakan menurut ketentuan UUD itu sendiri, dan (c) organ pelaku atau pelaksana prinsip kedaulatan rakyat itu tidak terbatas hanya MPR saja, melainkan semua Lembaga Negara adalah juga pelaku langsung atau kekuasaan tidak

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

langsung kekuasaan yang bersumber dari rakyat yang berdaulat tersebut. DPR adalah pelaku kedaulatan rakyat di bidang pembentukan undang-undang, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden adalah pelaksana kedaulatan rakyat dibidang pemerintaha negara. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan yang juga dipilih oleh rakyat secara tidak langsung dapat pula disebut sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat dibidang tugasnya masing-masing.<sup>31</sup>

Dalam UUD 1945, terdapat kurang dari 28 (duapuluh delapan) subjek hukum kelembagaan atau subjek hukum tata negara dan tata usaha negara yang disebut keberadaanya dalam UUD 1945. Subjek-subjek hukum kelembagaan itu dapat disebut sebagai organ-organ negara dalam arti luas. Dari 28 prgan atau subjek tersebut, tidak semua ditentukan dengan jelas keberadaanya dan kewenanganya ditentukan dengan tegas dala UUD 1945 hanya 23 organ atau 24 subjek jabatan, yaitu:<sup>32</sup>

1. Presiden dan Wakilpresiden
2. Wakil Presiden ( dapat disebut sendiri)
3. Menteri dan Kementrian Negara
4. Dewan Pertimbangan Presiden
5. Pemerintah Daerah Propinsi
6. Gubernur Kepala Pemerintahan Daerah
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
8. Pemerindah Daerah Kabupaten

---

<sup>31</sup> *Ibid.*.... hal 86

<sup>32</sup> *Ibid.*.....hal 87

9. Bupati Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
11. Pemerintah Daerah Kota
12. Walikota Kepala pemerintahan Daerah Kota
13. Dewan Perwakilan Daerah Kota
14. Majelis Permusyawaratan Rakyat (KPR)
15. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
16. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
17. Komisi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang oleh UU Pemilu dinamakan Komisi Pemilihan Umum
18. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
19. Mahkamah Agung (MA)
20. Mahkamah Konstitusi (MK)
21. Komisi Yudisial (KY)
22. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
23. Kepolisian Republik Indonesia.

Sedangkan empat organ lainnya, yaitu (i) bank sentral, (ii) duta, (iii) konsul, dan (iv) badan-badan lainnya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tidak ditentukan dengan tegas kewenangan UUD 1945. Jadi, pengertian lembaga-lembaga negara yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sedemikian banyak jumlahnya sedemikian luas cakupannya serta jangkauannya.

Dari segi kelembagaannya, maka menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur

kelembagaan Republik Indonesia terdapat 8 (delapan) buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD. Keelapan organ tersebut adalah:<sup>33</sup>

1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Daerah
3. Majelis permusyawaratan Rakyat
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Presidn dan Wakil Presiden
6. Mahkamah Agung
7. Mahkamah Konstitusi
8. Komisi Yudisial.

Disamping itu delapan lembaga tersebut atau institusi yang di atur kewenangnya dalam UUD, yaitu:

1. Tentara Nasional Indonesia
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Pemerintah Daerah
4. Partai Politik.

Selain itu, dada pula lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya, namun kewenangnya dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, yaitu:

---

<sup>33</sup> *Ibid*

Bank Sentral yang tidak disebut namanya “Bank Indonesia”, dan Komisi Pemilihan Umum dan juga bukan nama karena ditulis huruf kecil. Baik Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan Umum yang sekarang menelenggarakan kegiatan Pemilihan Umum merupakan lembaga-lembaga independen yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang.

#### **b. Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen**

Definisi dan pengertian tentang lembaga negara sangat beragam, tidak lagi bias hanya diatasi pada tiga lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif. Dalam naskah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebut eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut baik namanya maupun fungsinya atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.<sup>34</sup>

Dalam tingkat pusat, kita dapat membedakannya dalam 4 (empat) tingkatan kelembagaan yaitu:<sup>35</sup>

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan keputusan Presiden;
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden;

---

<sup>34</sup> *Ibid*..... hal 89

<sup>35</sup> *Ibid*

3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden;
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat dibawah Menteri.

Lembaga Negara pada tingkatan konstitusi misalnya adalah Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewenangan diatur dalam UUD, dan dirinci dalam UU, meskipun pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara yang tertinggi.

Lembaga-lembaga tingkat kedua adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang berarti sumber kewenangan berasal dari pembentuk undang-undang. Proses pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga ini melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal tertentu melibatkan peran DPD. Karena itu, pembubaran atau pengubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam ini juga memerlukan keterlibatan DPR dan Presiden. Jika pembentukannya melibatkan DPD, maka pembubarannya juga harus melibatkan peran DPD.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*



Peraturan kewenangan mengenai lembaga-lembaga tersebut terdapat dalam undang-undang (UU), tetapi pengangkatan anggotanya tetap dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara tertinggi.

Pada tingkat ketiga adalah lembaga-lembaga yang sumber kewenangnya murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari Presiden. Artinya, pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya tergantung kepada kebijakan presiden semata.<sup>37</sup>

Yang lebih rendah lagi tingkatnya ialah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.<sup>38</sup>

Jika dikaitkan dengan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 28 (dua puluh delapan) subyek hukum kelembagaan atau subyek hukum tata negara dan tata usaha negara yang disebut keberadaanya dalam UUD 1945. Subyek-subyek hukum kelembagaan itu dapat disebut sebagai organ-organ negara dalam arti luas. Dari 28 organ atau subyek tersebut, tidak semua ditentukan dengan jelas keberadaan dan wewenangnya dalam UUD 1945. Yang keberadaanya dan kewenangnya ditentukan dengan tegas dalam UUD 1945 hanya 23 organ atau 24 subyek jabatan, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Presiden dan Wakil Presiden,
- 2) Wakil Presiden (dapat pula disebut sendiri)
- 3) Menteri dan Kementrian Negara

---

<sup>37</sup> *Ibid.*.... hal 91

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid.*

- 4) Dewan Pertimbangan Presiden
- 5) Pemerintah Daerah Propinsi
- 6) Gubernur Kepala Pemerintahan Daerah
- 7) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
- 8) Pemerintah Daerah Kabupaten
- 9) Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten
- 10) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
- 11) Pemerintah Daerah Kota
- 12) Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota
- 13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
- 14) Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 15) Dewan Perwakilan Rakyat
- 16) Dewan Perwakilan Daerah
- 17) Komisi Pemelihan Umum
- 18) Badan Pemeriksa Keuangan
- 19) Mahkamah Agung
- 20) Mahkamah Konstitusi
- 21) Komisi Yudisial
- 22) Tentara Nasional Indonesia
- 23) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia

terdapat 8 (delapan) buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara organ tersebut adalah:<sup>40</sup>

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat
- 2) Dewan Perwakilan Daerah
- 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 4) Badan Pemeriksa Keuangan
- 5) Presiden dan Wakil Presiden
- 6) Mahkamah Agung
- 7) Mahkamah Konstitusi
- 8) Komisi Yudisial

Di samping itu kedelapan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu:

- 1) Tentara Nasional Indonesia
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Pemerintah Daerah
- 4) Partai Politik

Adapun lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya, namun kewenangannya dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, yaitu: (1) bank sentral yang tidak disebutkan namanya “Bank Indonesia”, dan Komisi Pemilihan Umum yang juga bukan nama karena ditulis dengan huruf kecil.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Objek dan Fokus Penelitian**

Menelaah latar belakang dan kedudukan Komisi Yudisial.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa bahan-bahan yang terdiri dari:<sup>41</sup>

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini terdiri dari:
  - 1) UUD NRI 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
  - 3) Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan kehakiman.
  - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari bahan-bahan literature, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>41</sup> Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal 13

sekunder, yang terdiri dari: 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 2) Kamus Inggris Indonesia; 3) Kamus Istilah Hukum; 4) Ensiklopedia.

### **3. Jenis Data**

Karena penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang akan dilakukan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan, bahan yang akan digunakan sebagai sumber adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>42</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan.

### **5. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Ketiga pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berjarak dari pengaturan, latar belakang berdirinya serta doktrin-doktrin yang berkembang terkait dengan penelitian.

### **6. Analisis Bahan Hukum**


Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara

---

<sup>42</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 29

optimal<sup>43</sup>. Sebagai peneliti hukum maka data yang terkait dengan penulisan hukum ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengklasifikasikan analisis yang ada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan<sup>44</sup>. Seorang peneliti yang menggunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkap kebenaran berkala, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut<sup>45</sup>

Suatu analisis yuridis normative ada hakikatnya menekankan pada metode deskriptif sebagai pegangan utama, yaitu merupakan pembahasan yang dimulai dengan membahas hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus<sup>46</sup>. Oleh karena itu dalam menganalisis data penulis menggunakan metode penafsiran (interpretasi) mengenai hal-hal yang sifatnya tekstual dan membutuhkan penafsiran serta penalaran yang tepat.



---

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 77

<sup>44</sup> Jujur S.Suriasumantri, *Ilmu Dalam Praspespektif Moral, Sosial, Poitik: Sebuah Dialog Tentang Keilmuan Dewasa ini*, Gramedia, Jakarta, 1986, hal 61-62

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Pres, Jakarta, 1986, hal 250

<sup>46</sup> Amirudin dan Zainal Asikinn, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Op.Cit.*. Hal 166

## BAB II

### TINJAUAM UMUM TENTANG KETATANEGARAAN DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA

#### A. Tinjauan Umum tentang Sistem ketatanegaraan di Indonesia

##### a. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara

Pemisahan kekuasaan negara merupakan rinsip yang fundamental dalam sebuah negara hukum. Selain karena berfungsi membatasi kekuasaan dari lembaga-lembaga penyelenggara negara, pemisahan kekuasaan negara juga untuk mewujudkan spesialisasi fungsi dalam rangka mencapai efisiensi yang maksimum, sesuai dengan tuntutan zaman yang modern.<sup>47</sup>

Berbicara tentang kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum tidak akan ada artinya apabila kekuasaan penguasa negara masih bersifat absolute dan tidak terbatas. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membatasi kekuasaan penguasa negara, agar dalam menjalankan pemerintahan tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam upaya membatasi kekuasaan penguasa, perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam berbagai organ agar tidak terpusat di tangan seorang monarkhi.<sup>48</sup>

Teori mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan negara menjadi sangat penting artinya untuk melihat bagaimana posisi atau keberadaan kekuasaan dalam sebuah struktur kekuasaan negara. Gagasan mengenai pemisahan dan

---

<sup>47</sup> Sirajuddin & Zulkarnaen, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, dikutip oleh, Idul Rishan, *komisi yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*,..... *Op.cit*.....hal 16

<sup>48</sup> *Ibid*.

pembagian kekuasaan mendapatkan dasar pijakan antara lain dari pemikiran John Locke dan Montesquieu.<sup>49</sup>

#### 1. John Locke

Dalam bukunya yang berjudul *“Two Treaties of Government”*, John Locke mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi-bagi kepada organ-organ negara yang berbeda. Menurut John Locke, agar pemerintahan tidak sewenang-wenang harus ada pembedaan pemegang kekuasaan dalam negara ke dalam tiga macam kekuasaan, yaitu:

- a) Kekuasaan Legislatif (membuat Undang-Undang)
- b) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan Undang-Undang)
- c) Kekuasaan Federal (melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain)

#### 2. Montesquieu

Melalui bukunya *“L'esprit des Lois”*, Montesquieu pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari yang ditawarkan oleh John Locke. Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam tiga poros kekuasaan, yaitu:

- a) Kekuasaan Legislatif (pembuat Undang-Undang)
- b) Kekuasaan Eksekutif (pelaksana Undang-Undang)
- c) Kekuasaan Yudikatif (peradilan atau kehakiman untuk menegakkan perundang-undangan kalau terjadi pelanggaran).

---

<sup>49</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspita Sari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*, dikutip oleh, Idul Rishan, *Komisi Yudisial..... Ibid*



Ketiga poros kekuasaan tersebut masing-masing terpisah satu sama lain, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Ajaran tentang pemisahan kekuasaan ke dalam tiga pusat kekuasaan dari Montesquieu kemudian oleh Immanuel Kant diberi nama Trias Politica ( Tri = tiga, As = poros/pusat, dan Politica = kekuasaan ).<sup>50</sup>

Jika dibandingkan antara pendapat Locke dan Montesquieu, melihat perbedaan sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a) Menurut Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif, karena mengadili itu berarti melaksanakan Undang-Undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan berdiri sendiri.
- b) Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.

Oleh karena dalam suatu negara hukum modern, satu organ atau badan kenegaraan ini tidak hanya disertai satu fungsi kekuasaan saja. Kenyataan menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang yang seharusnya tugas legislatif, ternyata eksekutif juga diikuti sertakan. Bahwa di Amerika Serikat yang dianggap kempium dalam menjalankan konsep pemisahan negara, ternyata dalam praktek ketatanegaraannya dikenal sistem saling mengawasi dan saling mengadakan

---

<sup>50</sup> Moh, Mahfud MD, *Dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Idul Rishan, *Komisi Yudisial*..... *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*.

pertimbangan (*checks and balances system*) antara kekuasaan-kekuasaan negara tersebut.<sup>52</sup>

### **b. Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai pelaksanaan peradilan yang bebas dan tidak memihak yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan sebagai masalah hukum yang diajukan ke pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan elemen mutlak yang harus ada di dalam sebuah negara yang berpredikat negara hukum.<sup>53</sup>

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine ST kansil:<sup>54</sup> kekuasaan kehakiman ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainya, dan kebebasan dari paksaan, diretiva dan rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial dalam hal-hal yang diizinkan Undang-Undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar, asas-asas yang menjadi landasanna, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan keadaan bangsa dan rakyat Indonesia.

Montesquieu mengemukakan pentingnya kekuasaan yudikatif karena kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia. Prinsip persamaan da muka huku merupakan elemen yang penting dalam konsep *rule of low*. Selanjutnya Montesquieu mengatakan:

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hal 20

<sup>53</sup> *Ibid.* hal 21

<sup>54</sup> C.S.T kansil dan Christine ST kansil, *Hukum Tata Negara RI Jilid I*, dikutip oleh, Idul Rishan, *Komisi Yudisial..... Ibid*, hal 22

dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga negara akan dilankan sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat hukum. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan eksekutif, hakim menjadi penindas.<sup>55</sup>

Yang harus digaris bawai adalah kemandirian kekuasaan kehakiman tidak saja mandiri secara kelembagaan, tetapi juga kemandirian dalam proses peradilan yang diindikasikan dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada vonis yang dijatuhkan.

Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik kerana kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan (ekonomi).<sup>56</sup>

Kemandirian hakim sangat penting adanya karena hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan hakim menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan amanat adanya campur tangan pihak lain dalam proses peradilan.<sup>57</sup>

Namun yang perlu juga dipahami bahwa jaminan independensi kekuasaan kehakiman bukan bearti tidak boleh ada pihak selain dari lembaga peradilan untuk

---

<sup>55</sup> Andi. M. Nasrun, *krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, dikutip oleh, Idul Rishan, *Komisi Yudisial..... Ibid.*

<sup>56</sup> Jimly Assidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, dikutip oleh, Idul Rishan, *Komisi Yudisial..... Ibid.* hal 23

<sup>57</sup> Sirajuddin & Zulkarnaen, *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik*, dikutip oleh, Idul Rishan, *Komisi Yudisial..... Ibid*

mengurusi sesuatu yang berhubungan dengan hakim ada peradilan.<sup>58</sup> Kekuasaan kehakiman pada dasarnya bebas tapi bukan tidaklah mutlak sifatnya. Kebebasan kekuasaan kehakiman itu dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya.<sup>59</sup>

Rumusan mengenai kekuasaan kehakiman diatur kedalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang selengkapya berbunyi sebagai berikut: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>60</sup>

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain.<sup>61</sup>

Implikasi dari pemisahan kekuasaan tersebut maka Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan yudikatif, dalam tiga kamar (*tricameral*) yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.<sup>62</sup>

Sebagai konsekuensi terjadinya pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka mekanisme hubungan di antara cabang-cabang kekuasaan yang terpisah-pisahkan itu perlu diatur menurut prinsip

---

<sup>58</sup> Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung*. dikutip oleh, Idul Rishan, *Komisi Yudisial..... Ibid*

<sup>59</sup> Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, dikutip oleh, Idul Rishan, *Komisi Yudisial..... Ibid*

<sup>60</sup> Lihat pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 Pasca Amandemen.

<sup>61</sup> Idul Rishan, *Komisi Yudisial..... Op.cit.* hal 24

<sup>62</sup> *Ibid.*

'*check and balance*', sehingga hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lain dapat saling mengimbangi dalam kesetaraan dan kesederajatan.<sup>63</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Yudisial di Indonesia**

Gagasan tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah gagasan yang sama sekali baru. Sejarah mencatat, dalam pembahasan RUU ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1968 misalnya, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/ hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun, dalam perjuangannya ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>64</sup>

Gagasan tersebut mengalami reinkarnasi dan kali ini memperoleh akomodasi yang cukup ketika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disahkan. Kata kunci yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 adalah perintah bahwa untuk

---

<sup>63</sup> Jimly Asshiddiqie, *Foermat Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Ctk, pertama, FH UII Press, Yogyakarta, januari 2004. hal 218

<sup>64</sup> Idul Rishan, *Komisi Yudisial* .....*Op.cit* ..hal 47

meningkatkan *check and balance* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat. Selain itu juga dibentuk Dewan Kehormatan yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi para hakim.<sup>65</sup>

Hal lain yang menjadi awab bagi gagasan dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Subtansi dari TAP MPR tersebut berisi tentang perlunya penanggulangan krisis di bidang hukum.

Pasca reformasi, gagasan untuk menegakkan kewibawaan peradilan dengan menempatkan hakim sebagai aktor utama semakin mendapat momentumnya. Melalui Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

Komisi Yudisial karenanya dibentuk dengan dua kewenangan Konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Keberadaan dan kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia, memberikan harapan akan erbaikan sistem peradilan. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial memiliki peranan yang signifikan dan strategis untuk mendorong dan memperkuat reformasi peradilan. Dengan kata lain, Komisi Yudisial akan menjadi “pengawal setia” reformasi peradilan, Khususnya dalam mencari dan memperbaiki kualitas dan Integritas para hakim.

Sampai saat ini, Komisi Yudisial telah mencapai usia tujuh terhitung sejak pengambilan sumpah para Anggotanya pada 2 Agustus 2005. Banyak kalangan masyarakat yang memberikan ekspektasi bahwa Komisi Yudisial ke depan bias semakin total dan maksimal dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, ranah kekuasaan kehakiman yang selama ini menjadi salah satu jantung masalah endemic bangsa dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat bias segera berdetak secara normal dengan kontribusi Komisi Yudisial.

Di Indonesia Komisi Yudisial di atur dalam pasal 24B UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang

lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Terkait komisioner, Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, terdiri atas 2 orang mantan hakim, 2 orang praktisi, 2 orang akademisi hukum, dan 1 orang anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial tersebut dipilih oleh DPR berdasarkan 21 calon hasil seleksi sebuah panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Anggota Komisi Yudisial menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Melihat posisi konstitusi Komisi Yudisial Pasal 24B UUD 1945 hasil amandemen, maka derajat berimbang antara Komisi Yudisial dengan lembaga-lembaga negara serumpun di lingkungan peradilan cukup kuat. Sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga Komisi Yudisial, maka dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial antara lain dirumuskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat (1)



yang berbunyi, “akomisi ayudisial adalah lembaga negara sebagai mana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “ sedangkan pasal 2 dijelaskan bahwa “Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri daln dalam pelaksanaan kewenangannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainya. Dari ketentuan tersebut maka Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri atau independen. Secara epistemologi independen berarti menunjukkan kemampuan berdiri sendiri, swapraja, atau swasembada. Tidak adanyan campur tangan pihak lainya seperti eksekutif dal legislatif.

Namun secara tegas Mahkamah Konstitusi telah mengatakan bahwa terjadi kekeliruan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang huku yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujutkan *check and balances*. Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Dibatalkanya fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap lembaga peradilan, dan hilangnya kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, tentu menimbulkan kritikan para pakar Hukum Tata Negara. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu ketentuan guna menyempurnakan fungsi dan peran tersebut. DPR yang didesak untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, baru dapat menyelesaikan tugasnya 7 (tujuh)) tahun kemudian.

Pada tahun 2011, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan. Undang-Undang ini memberikan kewenangan baru bagi Komisi Yudisial sebagai implementasi kewenangan yang diberikan pasal 24B UUD NRI Tahun 1945, antara lain : melakukan seleksi pengangkatan hakim *ad-hoc* di Mahkamah Agung; melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejateraan hakim; melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim; melakukan penyadapan berkerjasama dengan aparat penegak hukum; dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.<sup>66</sup> Akan tetapi, perbaikan atas ketidak jelasan konsep fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim pada Undang-Undang sebelumnya ternate ditadak diakomodir dalam undang-undang ini.<sup>67</sup> Hal ini membuat Komisi Yudisial sulit dalam mengimplementasikan kewenangan konstitusionalnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap hakim.

Untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, Komisi Yudisial berinisiatif untuk meminimalisir miskomunikasi dengan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung menciptakan komunikasi rutin melalui pembentukan tim penghubung yang berfungsi sebagai jembatan guna mencapai titik temu dan mencairkan hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Hasil dari koordinasi kedua lembaga ini yaitu tercipta beberapa Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, antara lain tentang Seleksi Pengangkatan Hakim; Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Tata

---

<sup>66</sup> Akhmad Kusairi dan Siti Elisa,2013, *Kiprah.....op.cit.*, hal. 21.

<sup>67</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Cara Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim; Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.<sup>68</sup>

#### **a. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial**

Tugas Komisi Yudisial di Indonesia sudah pasti harus merujuk pada ketentuan Pasal 24B perubahan Ketiga 1945. Pasal 24B berisi empat ayat, yaitu (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang. Dari keempat ketentuan tersebut, ada dua (2) hal yang berkaitan dengan tugas Komisi Yudisial, yaitu: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>69</sup>

Mengenai wewenang dan tugas dari Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan 24B UUD RI Tahun 1945 jo pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004, yang pada pokoknya adalah:

1. Melakukan proses seleksi dan menjaring calon anggota Hakim Agung berkualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional;

---

<sup>68</sup> Akhmad Kusairi dan Siti Elisa, 2013, *Kiprah.....op.cit.*, hal. 22.

<sup>69</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan,....op.cit* hal 177

2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan Komisi Yudisial tersebut, sangat terbatas penguraianya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan wewenangnya dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial diberi tugas (Pasal 14 UU No.22 Tahun 2004): melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun wewenang Komisi Yudisial ialah :

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

Dalam melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
3. Menetapkan calon Hakim Agung
4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR

Dalam melaksanakan wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas :

“Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.<sup>70</sup>

### **b. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung**

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (*low enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah *das sein* ( yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah *das sollen* (yang seharusnya). Hukum tidak lagi sekedar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh *living interpretator* yang bernama hakim.<sup>71</sup>

Hakim yang akan memutuskan suatu perkara di pengadilan harus mengkombinasikan tiga hal secara simultan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum dalam penegakkan hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan seseorang terhadap orang lain, karena hukum telah dianggap sebagai rujukan terakhir untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam masyarakat.<sup>72</sup>

Unsur kemanfaatan hukum dalam penegakkan hukum bermakna filosofis yang sangat mendalam, yaitu karena hukum ditunjuk untuk manusia, maka harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi manusia. Kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindunginya oleh pihak lain. Sedangkan unsur keadilan

---

<sup>70</sup> Fajrrahman Jurdi, *Komisi Yudisial.....op.cit. hal 146*

<sup>71</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan,....op.cit hal 178*

<sup>72</sup> *Ibid.*

dalam penegakan hukum merupakan sesuatu yang seharusnya paling *genuine* dan hakiki dari hukum itu sendiri.<sup>73</sup>

Hakim yang ideal seperti digambarkan di atas tentu saja tidak akan lahir dari sistem yang buruk, tetapi lahir dari sistem yang memadai bagi terciptanya kondisi ideal tersebut. Odette Buitendam menyakini bahwa hakim yang baik itu tidak dilahirkan, dan pelatihan yang baik. Rekrutmen dan seleksi yang baik dapat dimanifestasikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, *the right man on the right place*, objektivitas. Baik dalam *common law system* maupun dalam tradisi *civil law system*, masalah perekrutan hakim ini menjadi persoalan yang selalu mengemukakan.<sup>74</sup>

### **c. Mekanisme Perekrutan Hakim Agung Komisi Yudisial**

Gagasan pasal 24B perubahan Ketiga UUD 1945 dapat dianggap sebagai suatu pilihan yang tepat apabila melihat beberapa sebagai suatu pilihan yang tepat apabila melihat beberapa kelemahan perekrutan hakim agung sebagaimana telah dipaparkan diatas. Di dalam Pasal 24A ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 dikatakan sebagai berikut: “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal 185

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung disebutkan sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Hakim Agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) Calon hakim agung sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial.
- 3) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari siding sejak nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh Presiden.
- 5) Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden diantara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- 6) Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung, Ketua dan Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dalam waktu yang paling lama 14 (empat belas)hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.<sup>77</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24A ayat (3)Perubahan Ketiga UUD 1945 menitarkan bahwa Komisi Yudisial telah mengambil alih fungsi-fungsi yang selama ini dipenarkan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor

---

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Ibid.

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sedangkan Dewan perwakilan Rakyat mengantikan peran Presiden sebagai pihak yang kepadanya diajukan calon hakim agung. Sementara itu, Presiden hanya sebagai pihak yang mengangkat hakim agung dalam kedudukanya sebagai Kepala Negara.<sup>78</sup>

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, untuk menjalankan wewenang mengusulkan hakim agung, Komisi Yudisial harus diberi tiga tugas sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a) Menjaring nama\_nama bakal calon hakim Agung;
- b) Melakukan proses seleksi bakal calon hakim agung; dan
- c) Memberikan usulan nama calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>80</sup>

Dalam rangka menjalankan tiga tugas tersebut di atas, Komisi Yudisial harus diberikan seperangkat kewajiban dan wewenang yang berkaitan dengan mengundang partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan mengundang partisipasi masyarakat, menjaring nama bakal calon hakim agung, publikasi nama bakal calon hakim agung, dan klarifikasi *track record* bakal calon hakim agung.<sup>81</sup>

- a) Mengundang Partisipasi Masyarakat

Dalam proses perekrutan hakim agung, partisipasi masyarakat harus mendapat perhatian yang serius. Dalam rangka menjalankan kewajiban mengundang partisipasi masyarakat dalam proses perekrutan hakim agung ini, Komisi Yudisial

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> *Ibid.*



harus mengumumkan kepada masyarakat luas secara resmi tentang perekrutan hakim yang akan dilaksanakan dan meminta masyarakat untuk memberikan masukan nama bakal calon. Pengumuman tersebut juga harus menjelaskan jumlah hakim agung yang akan direkrut serta keahlian bakal calon hakim agung sesuai dengan kebutuhan yang ada.<sup>82</sup>

Meskipun demikian, ada calon yang terlalu banyak harus dihindarkan agar efektif dan efisiensi perekrutan hakim agung tetap terjaga. Menurut Mahkamah Agung, untuk menghindari terjadinya pembengkakan bakal calon hakim agung harus dibuat pembatasan-pembatasan dengan cara, misalnya, Komisi Yudisial hanya mempunyai kewajiban untuk memproses lebih lanjut usulan dari masyarakat yang disertai data pribadi pengusul secara jelas dan alasan-alasan pengusulanya.<sup>83</sup>

#### b) Menjaring Nama Bakal Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial harus secara proaktif menjaring nama bakal calon hakim agung sesuai dengan pemantauan yang telah dilakukan sebelumnya dari berbagai kalangan baik dari kalangan hakim, pengacara, akademisi, aktivis lembaga non-pemerintah, dan lain-lain. Dalam proses penjaringan nama bakal calon hakim agung, Komisi Yudisial juga harus meminta kesediaan bakal calon yang telah dijaring tersebut agar memenuhi persyaratan administratif sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Syarat-syarat untuk dapat menjadi hakim agung yang ditentukan dalam undang-undang tersebut sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berijazah Sarjanah Hukum atau Sarjana lain dan mempunyai pengalaman dalam bidang profesi hukum dan / atau akademisi, atau Hakim Tinggi yang berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun sejak diangkat menjadi Hakim tingkat pertama;
- 4) Berumur serendah-rendahnya 45 (empat puluh lima) tahun;
- 5) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara, kecuali jika dipidana dengan alasan pertentangan politik dan ideology.<sup>84</sup>

Syarat-syarat dasar tersebut di atas dapat dikatakan kurang lengkap. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengusulkan adanya beberapa persyaratan administratif lain yang perlu diatur di dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Daftar seluruh harta kekayaan bakal calon dan keluarga inti serta penjelasan mengenai pemasukan bakal calon dan keluarga intinya;
- 2) Riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan, pendidikan dan pengalaman organisasi;
- 3) Paper atau tulisan dengan topic tertentu;
- 4) Beberapa pembelaan atau tuntutan atau karya ilmiah atau hasil kerja intelektual lain yang dibuat bakal calon, bagi bakal calon yang berasal dari advokat, jaksa, dan akademisi atau profesi hukum lainnya; dan
- 5) Hal-hal lain yang dianggap perlu.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

c) Publikasi Nama Bakal Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial harus melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi yang diberikan oleh bakal calon hakim agung, misalnya kesediaan bakal calon untuk mengikuti rangkaian proses rekrutmen, kelengkapan data-data yang disyaratkan, dan lain-lain. Setelah seleksi administrasi dilakukan, Komisi Yudisial harus mempublikasikan nama-nama bakal calon hakim agung yang lolos seleksi tersebut kepada masyarakat luas untuk mendapatkan penilaian dan tanggapan. Hal ini merupakan tahapan penting, karena penilaian masyarakat yang biasanya berbentuk pandangan, laporan, atau pengaduan atas kualitas, integritas, dan kepribadian bakal calon dapat menjadi bahan awal untuk melakukan klarifikasi terhadap calon.<sup>86</sup>

d) Klarifikasi *Track Record* Bakal Calon Hakim Agung

Setelah beberapa proses diatas telah dilakukan, Komisi Yudisial kemudian melakukan proses klarifikasi terhadap integritas dan kualitas bakal calon hakim agung melalui berbagai metode. Untuk mengetahui integritas bakal calon, Komisi Yudisial harus melakukan klarifikasi kepada bakal calon dan keluarga intinya yang disesuaikan dengan sumber pendapatan yang dimiliki bakal calon dan keluarganya. Dalam melakukan klarifikasi tersebut, Komisi Yudisial dapat membandingkannya dengan data perpajakan, perbankan, pertahanan, dan lain-lain.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

Khusus yang berkaitan dengan kualitas bakal calon, Komisi Yudisial harus mengkaji pemikiran bakal calon baik yang berupa putusan-putusan yang pernah dihasilkan (apa bila bakal calon seorang hakim), tuntutan yang pernah dilakukan (apa bila bakal calon seorang jaksa), pembelaan yang pernah dilakukan (apa bila bakal calon seorang advokat), atau karya-karya ilmiah yang telah dihasilkan (apa bila bakal calon seorang akademisi).<sup>88</sup> selain itu, Komisi Yudisial juga harus mengkaji tulisan yang dibuat oleh bakal calon dengan topik tertentu yang diberikan oleh Komisi Yudisial. Selain itu, Komisi Yudisial juga harus melakukan uji konsistensi pemikiran, visi dan misi, dan pandangan bakal calon. Komisi Yudisial harus melacak beberapa pemikiran yang pernah dikemukakan oleh para bakal calon dengan teliti.<sup>89</sup>

Berbagai pangadian dan laporan dari masyarakat harus diklarifikasi oleh Komisi Yudisial. Oleh karena itu, Komisi Yudisial perlu diberikan wewenang untuk meminta bantuan dan memanggil atau meminta informasi dari pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi tentang bakal calon.<sup>90</sup>

e) Melakukan *Fit and Proper Test* Secara Terbuka

Tahapan selanjutnya, Komisi Yudisial harus melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) secara terbuka. Tahapan ini berupa proses Tanya-jawab antara Komisi Yudisial dan bakal calon terhadap aspek-aspek integritas dan kualitas bakal calon hakim agung berdasarkan laporan masyarakat yang telah diklarifikasi atau temuan dari Komisi Yudisial sendiri. Komisi Yudisial menguji

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

kualitas para bakal calon dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan putusan, tuntutan, pembelaan, karya ilmiah dan persoalan-persoalan hukum.<sup>91</sup>

- f) Memberikan Penilaian Terhadap Bakal Calon Hakim Agung Secara Terbuka dan Mengajukannya kepada DPR

Berdasarkan klarifikasi dan uji keputusan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan, semua anggota Komisi Yudisial secara individual memberikan penilaian terhadap masing-masing bakal calon dengan mencantumkan alasan-alasannya yang dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari implementasi asas transparansi dengan akuntabilitas public dan menghindarkan penilaian yang bersifat subjektif. Penilaian individual tersebut kemudian dibahas dan disepakati dalam rapat pleno Komisi Yudisial. Setelah itu, Komisi Yudisial mengusulkan nama bakal calon yang lulus dalam proses rekrutmen kepada DPR.<sup>92</sup>

Dalam hasil penelitiannya, Mahkamah Agung mengusulkan agar jumlah bakal calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR minimal 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan. Misalnya jumlah hakim Agung yang harus dipilih oleh DPR 3 (tiga) orang, maka Komisi Yudisial paling kurang harus mengajukan 6 (enam) nama bakal calon. Penyusunan nama bakal calon hakim agung ini berdasarkan peringkat (*ranking*). Selain itu, yang harus digarisbawahi adalah nama-nama bakal calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial ini bersifat mengikat. Artinya, DPR tidak punya pilihan lain selain harus memilih dari nama-nama bakal calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Kemungkinan penolakan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

DPR terhadap nama-nama sangat dimungkinkan istilah “mengusulkan pengangkatan hakim agung”. Istilah “mengusulkan” ini dipahami sebagai pendapat diterima atau tidak. Akan tetapi, seyogyanya Pasal 24B tersebut diartikan bahwa DPR tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menemukan pilihannya dari nama-nama bakal calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.<sup>93</sup>

Tahapan selanjutnya DPR memilih hakim agung dari nama-nama yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Proses pemilihan ini harus dilakukan secara terbuka siapa memilih siapa untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas public serta meniadakan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat politik. Hasil pembahasan ini kemudian disepakati oleh sidang pleni DPR. Setelah itu, daftar nama-nama bakal calon diserahkan kepada Presiden untuk dimintakan pengangkatan. Presiden wajib mengangkat seluruh calon hakim agung yang diajukan oleh DPR untuk menjadi hakim agung.<sup>94</sup>

#### **d. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Prilaku Hakim**

Selain mempunyai wewenang dalam rekrutmen hakim agung, Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD 1945 juga memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Ada sebagian kalangan yang menafsirkan bahwa pasal ini juga memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk malakukan promosi dan mutasi hakim, dan manajemen keuangan hakim, sebagaimana dipraktikkan di beberapa negara.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

Selain itu, juga berkembang pemikiran bahwa fungsi utama Komisi Yudisial adalah menyusun *code of conduct* bagi profesi hakim. Ini berarti bahwa sebenarnya masih belum ada kata sepakat dalam wewenang yang dapat diperankan oleh Komisi Yudisial.<sup>95</sup> Meskipun demikian, penafsiran yang paling dekat adalah Komisi Yudisial mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hal pengawasan kepada hakim, yang di beberapa negara, fungsi ini tidak dianggap penting, karena raktek peradilannya sudah dianggap memenuhi standar, sehingga hakim yang terpilih benar-benar memenuhi persyaratan.<sup>96</sup> Dalam konteks ini, Komisi Yudisial hadir sebagai lembaga yang melakukan rekrutmen dengan cara menjaring orang-orang terbaik untuk menjadi hakim.<sup>97</sup>

Melihat kondisi peradilan Indonesia yang masih carut marut oleh budaya korupsi atau yang dikenal dengan *judicial corruption*, sudah sewajarnya apa bila Komisi Yudisial mempunyai wewenang yang ekstensif, sehingga hanya orang yang terbaik saja yang dapat menjadi hakim dan proses pengawasannya juga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menuju kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain di luarnya.<sup>98</sup>

Dengan kewenangan pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial, maka akan ada beberapa hal positif yang dapat diraih sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, yaitu:<sup>99</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

- 1) Adanya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, dan monitoring ini tidak dilakukan secara internal saja untuk menjaga objektivitasnya.
- 2) Adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hal ini Departemen Kehakiman dan HAM dan Kekuasaan Kehakiman (*judicial Power*);
- 3) Adanya efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apa bila tidak disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum;
- 4) Adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan akan dinilai dan diawasi secara ketat oleh sebuah lembaga khusus; dan
- 5) Pola rekrutmen hakim tidak *bias* dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya bukan lembaga politik.

Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap para hakim oleh Komisi Yudisial dirancang untuk memperoleh beberapa aspek yang sangat penting,<sup>100</sup> yakni pertama, monitoring secara intensif terhadap lembaga peradilan dapat dilakukan dengan cara melibatkan unsure-unsur masyarakat dalam spectrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja.

Monitoring secara internal dikawatirkan menimbulkan semangat korps (*esprit de corps*), sehingga objektivitas sangat diragukan; kedua, adanya perantara (*mediator*) antara lembaga peradilan dengan Departemen Kehakiman. Dengan demikian, lembaga peradilan tidak perlu lagi mengurus persoalan-persoalan teknis non-hukum, karena semuanya telah ditangani oleh Komisi Yudisial.

---

<sup>100</sup> *Ibid.*



Sebelumnya, lembaga peradilan harus melakukan sendiri hubungan tersebut, sehingga hal ini mengakibatkan adanya hubungan pertanggung jawaban dari lembaga peradilan kepada Departemen Kehakiman.<sup>101</sup>

Hubunga pertanggung jawaban ini menempatkan lembaga peradilan sebagai subordinasi Departemen Kehakiman yang membahayakan independensinya; ketiga, meningkatnya efesiensi dan efektivitas lembaga peradilan dalam banyak aspek, karena tidak lagi disibukan dengan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan aspek hukum seperti rekrutmen dan monitoring hakim serta pengelolaan keuangan lembaga peradilan.<sup>102</sup>

Dengan demikian, lembaga peradilan dapat lebih berkonsentrasi untum meningkatkan kemampuan intelektualitasnya yang diperlukan untuk memutus suatu perkara; keempat, terjaganya kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. Disinilah diharapkan inkonsisten putusan lembaga peradilan tidak terjadi lagi,<sup>103</sup> karena setiap putusan akan dinilai dan diawasi dengan ketat oleh Komisi. Dengan demikian, putusan –putusan yang dianggap kontroversial dan menciderai rasa keadilan masyarakat dapat diminimalisasi kalau bukan dieleminasi; dan kelima, menjaukan pola rekrutmen hakim dari *bias poitik*, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya bukan lembaga politik. Dengan

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

demikian, politisasi terhadap pencalonan hakim agung dapat diminimalisasi, kalau bukan di eliminasi.<sup>104</sup>

Pada tahap selanjutnya, apabila fungsi pengawasan hakim dari Komisi Yudisial berjalan dengan baik, maka akan diperoleh beberapa capaian positif seperti beberapa hal sebagai berikut:<sup>105</sup>

- 1) Meningkatnya pengawasan proses peradilan secara transparan;
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu;
- 3) Tersusunnya sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat;
- 4) Berkembangnya pengawasan terhadap proses rekrutmen dan promosi; dan
- 5) Meningkatnya kesejahteraan hakim melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Oleh karena itu, proses pelembagaan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia harus dilakukan secermat mungkin agar kehadirannya benar-benar menjadi jalan keluar bagi buruknya sistem peradilan Indonesia yang telah berlangsung cukup lama.<sup>106</sup> Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial yang sampai saat ini belum ditetapkan sebagai undang-undang harus dibuat sebaik dan seideal mungkin. Komisi Yudisial yang ideal akan menjadi

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

jalan keluar terbaik bagi terciptanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain diluarnya.<sup>107</sup>

**e. Kode Etik Komisi Yudisial dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial**

Peran Komisi Yudisial No.5 Tahun 2005 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku Anggota Komisi Yudisial menjelaskan bagaimana seharusnya anggota komisi ini bersikap dalam menegakkan moral hakim. Yang harus mereka tegakkan bukan hanya sekedar moral hakim yang diawasi, akan tetapi cara institusional mereka juga harus menegakkan moral.<sup>108</sup>

Dalam pasal 1 tentang Kode Etik Komisi Yudisial dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial yang terdiri dari tiga ayat, yaitu:

1. Ayat (1) Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku Anggota Komisi Yudisial adalah norma-norma yang bersumber dari nilai-nilai agama, moral, dan nilai yang terkandung dalam sumpah jabatan Anggota Komisi Yudisial yang harus dilaksanakan oleh Anggota Komisi Yudisial dalam menjalankan kehidupan Pribadinya setra dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Fajrrahman Jurdi, *Komisi Yudisial.....op.cit. hal 150*

2. Ayat (2) Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksana wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainya.
3. Ayat (3) Anggota Komisi Yudisial adalah Pejabat Negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.

Sedangkan dalam Pasal 2 disebutkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial berlandaskan asas umum Penyelenggaraan negara yang baik, sumpah jabatan dan komitmen Anggota Komisi Yudisial.

Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa “sebagai panduan nilai bagi Anggota Komisi Yudisial dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Komisi Yudisial. (2) sebagai upaya pengawasan tinkah laku Anggota Komisi Yudisial. (3) untuk meningkatkan moralitas dan kemampuan fungsional bagi Anggota Komisi Yudisial.”<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid*

## BAB III

### KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

#### A. Latar Belakang Pendirian Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang 1945

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia menemui titik nadinya pada era reformasi. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, dilakukan oleh MPR pada periode tahun 1999 hingga tahun 2002 sebanyak empat kali telah mencetuskan berbagai perkembangan yang sangat luas terhadap konstitusi. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara independen yang lahir sebagai kosekuensi dari arus reformasi yang bergulir pada tahun 1998. Pembentuk Komisi Yudisial dilandasi oleh kondisi tidak berfungsinya lembaga-lembaga konvensional yang dimaksud adalah Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakimahan tertinggi. Mahkamah Agung dinilai gagal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan rekrutmen hakim yang efektif.<sup>110</sup> Oleh karena itu konstitusi melalui pasal 24B memberikan dua fungsi utama kepada Komisi Yudisial. Fungsi pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Fungsi kedua, menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>111</sup> Untuk fungsi yang kedua ini sejumlah kalangan memaknainya sebagai fungsi pengawasan.

---

<sup>110</sup> Elsa Faiz, dkk, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Baka, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hal 11

<sup>111</sup> Lihat pasal 24B UUD NRI 1945.

Kehadiran Komisi Yudisial di Indonesia didasari pemikiran bahwa Hakim Agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figure-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakan hukum dan keadilan. Apalagi hakim duduk di Mahkamah Agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi dalam susunan peradilan. Sebagai negara hukum, masalah keluhuran martabat serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya penegakan hukum peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia sebagai negara hukum. Melalui Komisi Yudisial ini, diharapkan dapat mewujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat mewujudkannya penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.<sup>112</sup>

Pembentukan Komisi Yudisial ini seperti yang di atas bahwa pertimbangan atas kondisi sistem kekuasaan kehakiman pada masa Orde Baru yang dianggap bermasalah dan menyebabkan turunya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Kehadiran Komisi Yudisial didasari adanya kebutuhan praktis dan kenyataan bahwa tidak ada lembaga atau institusi yang bias mengawasi tingkah laku hakim yang terdapat dalam kode etik. Pengawasan internal yang selama ini oleh Mahkamah Agung juga tidak bias memberikan putusan yang sangat memihak kepada yang di hukumnya, yaitu hakim-hakim.<sup>113</sup> Oleh sebab itu

---

<sup>112</sup> Idul Rishan, *Komisi Yudisial suatu upaya mewujudkan wibawa peradilan*, genta press, Yogyakarta, 2013, hal 27

<sup>113</sup> Hamdan Zoelva, *Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal 6

munculnya pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bias dibiarkan tanpa kontrol atau pengawasan sebagai wujud akuntabilitas.<sup>114</sup>

Selain itu kehadiran Komisi Yudisial juga mendorong antara lain karena tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan-badan peradilan. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal disebabkan oleh beberapa factor, antara lain:

- 1) Kualitas dan integritas pengawasan yang tidak memadai;
- 2) Proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan;
- 3) Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses);
- 4) Semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatannya. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu; dan
- 5) Tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindak-lanjuti hasil pengawasan.<sup>115</sup>

Di beberapa negara, Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari lima hal sebagai berikut:

---

<sup>114</sup> Elsa Faiz, dkk, *Risalah Komisi Yudisial*,.....*Op.cit* hal 7-8

<sup>115</sup> *Ibid.* hal 7-8

- a) Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja;
- b) Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dan dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*);
- c) Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apa bila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum
- d) Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang sangat ketat dari sebuah lembaga khusus.
- e) Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap perlu *bias* dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

Sebagai mana penjelasan di atas bawa pembentukan pendirian Komisi Yudisial menurut Undang-Undang 1945, gagasan tentang lembaga Khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman .<sup>116</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disahkan. Kata kunci yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 adalah pemerintah bahwa untuk meningkatkan *chek and balance* terhadap lembaga peradilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat. Selain itu juga dibentuk Dewan Kehormatan Hakim berwenang mengawasi

---

<sup>116</sup> Idul Rishan, *Komisi Yudisial* ..... *Op.cit* ..hal 48



prilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi para hakim.

Hal lain yang menjadi awal bagi gagasan dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, memberikan rekomendasi sebagai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik sebagai para hakim.

Pasca reformasi, gagasan untuk menegakkan kewibawaan peradilan dengan menempatkan hakim sebagai actor utama semakin mendapatkan momentumnya. Melalui amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar dari pembentukan Komisi Yudisial terhadap keprihatinan masyarakat akan lembaga peradilan di Indonesia yang belum baik.

Komisi Yudisial dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, dalam rangka mengoprasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 agustus 2004.

## **B. Kedudukan Lembaga Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia**

Persoalan status kelembagaan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sampai saat penelitian ini dilakukan belum sepenuhnya jelas. Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD 1945 hanya menyatakan bahwa Komisi Yudisial di masa yang akan datang memberikan kejelasan terhadap status kelembagaan Komisi Yudisial. Akan tetapi, tampaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Yudisial versi Mahkamah Agung tidak memberikan kejelasan status kelembagaan Komisi Yudisial.<sup>117</sup>

Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah terjadi perubahan terhadap UUD 1945 berubah secara radikal apabila dibandingkan dengan sebelum perubahan.<sup>118</sup> Oleh karena itu, sebelum membahas status kelembagaan Komisi Yudisial lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu akan membahas struktur kekuasaan kehakiman Indonesia setelah perubahan terhadap UUD 1945 yang sampai empat kali.<sup>119</sup>

Ada Empat perubahan penting dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia setelah Perubahan Ketiga UUD 1945. Pertama, apa bila sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya terdapat dalam penjelasannya, maka setelah jaminan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam batang tubuh. Kedua, Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman tidak lagi menjadi satu-satunya kekuasaan kehakiman (*Judicial power*), karena disampingnya ada Mahkamah Konstitusi yang juga

---

<sup>117</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan,....op.cit* hal 207

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Ketiga, adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kermatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keempat, adanya wewenang kekuasaan kehakiman dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum (pemilu).<sup>120</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, Komisi Yudisial memang tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaanya tidak bias dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Keberadaannya terkait dengan jabatan hakim yang merupakan jabatan kehormatan yang harus dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang bersifat mandiri yang bernama Komisi Yudisial.<sup>121</sup>

Dewasa ini terjadi suatu perkembangan yang menarik dalam ketatanegaraan modern, yaitu munculnya lembaga-lembaga negara mandiri (*state auxiliaries institutions*) dalam struktur ketatanegaraannya. Lembaga-lembaga biasanya namanya diawali dengan kata “komisi”. Dalam konteks Indonesia, ada beberapa lembaga yang diawali dengan nama komisi selain Komisi Yudisial (KY). Yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti-kekerasan terhadap Perempuan (Komnas

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*

Perempuan), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), Komisi Kepolisian Nasional (KKN), Komisi Konstitusi (KK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Anank).<sup>122</sup> Akan tetapi, peraturan tidak mengatur lebih lanjut status kelembagaan komisi-komisi tersebut dalam struktur ketatanegaraan.

Kelembagaan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Untuk memperoleh status kelembagaan Komisi Yudisial ada baiknya mengikuti alur pemikiran Jimly Asshiddiqie mengenai struktur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah terjadi perubahan terhadap UUD 1945. Menurut Jimly Assiddiqie, struktur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah terjadi perubahan terhadap UUD 1945 dibagi sebagai berikut:<sup>123</sup>

a. Peraturan Perundang-undangan yang Bersifat Umum:

- 1) Undang-Undang Dasar dan Perubahan Undang-Undang Dasar.
- 2) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang serta Peraturan lain yang setingkat Undang-Undang, yaitu Ketetapan MPR dan MPRS yang bersifat mengatur (*regels*).
- 3) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
- 4) Peraturan Menteri atau Pejabat Setingkat Menteri.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi.

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

- 6) Peraturan Gubernur.
  - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
  - 8) Peraturan Bupati/ Walikota.
- b. Peraturan Perundang-undangan yang Bersifat Khusus:
- 1) Peraturan Lembaga-lembaga Negara (Lembaga Tinggi Negara) Setingkat Presiden:
    - a) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat.
    - b) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah.
    - c) Peraturan Mahkamah Konstitusi.
    - d) Peraturan Mahkamah Agung.
    - e) Peraturan Komisi Yudisial.
    - f) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan.
  - 2) Peraturan Lembaga Pemerintah yang Bersifat Khusus (Independen):
    - a) Peraturan Bank Indonesia.
    - b) Peraturan Kejaksaan Agung.
    - c) Peraturan Tentara Nasional Indonesia.
    - d) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia.
  - 3) Peraturan Lembaga Khusus yang Bersifat Independen.
    - 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
    - 2) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    - 3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
    - 4) Dll.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

Dengan keterangan diatas, menjadi jelas bahwa Komisi Yudisial termasuk kedalam lembaga tinggi negara setingkat Presiden dan bukan lembaga pemerintah yang bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independen yang dalam istilah lain disebut lembaga negara mandiri (*state auxiliary institution*).<sup>125</sup> Dengan demikian, status kelembagaan Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga tinggi negara yang setingkat dengan Presiden.

Berdar hukum dibentuknya Komisi Yudisial adalah pasal 24B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan rumusan sebagai berikut :

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 24B ayat (4) UUD 1945, maka dikeluarkan UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Menurut ketentuan pasal 1 ditegaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 2 ditegaskan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya, dari penegasan diatas dapat diketahui bahwa kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah termasuk ke dalam lembaga negara setingkat presiden dan bukan lembaga negara yang bersifat khusus yang bersifat independen yang dalam istilah lain disebut disebut lembaga negara mandiri (*state auxiliary institutional*).

Sebenarnya dari uraian diatas ide perlu adanya suatu lembaga Komisi Yudisial untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan RUU tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, dan sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim. Majelis ini berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usul-usul yang berkenaan dengan perangkat, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim, yang diajukan oleh Mahkamah Agung maupun Menteri Kehakiman.

Wewenang Komisi Yudisial:

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 13.<sup>126</sup>

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- (1) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat; dan
- (2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi “komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”<sup>127</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 14.<sup>128</sup>

Dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c) Menetapkan calon Hakim Agung;
- d) Mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk Menjaga dan Menegakan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim Komisi Yudisial juga mempunyai tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 pasal 22 .<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 13 Tentang Komisi Yudisial

<sup>127</sup> Lihat Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945

<sup>128</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 14 Tentang Komisi Yudisial



- (1) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- (2) Menerima laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- (3) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; dan
- (4) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- (5) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tuntasannya disampaikan kepada presidendan DPR.

Pertanggungjawaban dan laporan, Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 38<sup>130</sup>

1. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR

Pertanggung jawaban kepada public sebagai mana dimaksud ayat (1)

Dilaksanakan dengan cara:

- a. Menerbitkan laporan tahunan; dan
- b. Membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

---

<sup>129</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 22 Tentang Komisi Yudisial

<sup>130</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 38 Tentang Komisi Yudisial

2. Laporan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf a setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. laporan penggunaan anggaran;
  - b. data yang terkait dengan fungsi rekrutmen Hakim Agung.
3. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada Presiden.
4. Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan Undang-Undang.

Hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapatkan persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan;

Tindak pidana kejahatan keamanan Negara

Pasal 2<sup>131</sup>

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan kewenangannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Pasal 3<sup>132</sup>

Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

---

<sup>131</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 2 Tentang Komisi Yudisial

<sup>132</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 3 Tentang Komisi Yudisial

Pasal 4<sup>133</sup>

Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota.

Pasal 5<sup>134</sup>

Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota.

Keanggotaan

Pasal 6<sup>135</sup>

- (1) Komisi Yudisial memiliki 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.
- (3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Pasal 7<sup>136</sup>

- (1) Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24B ayat :

---

<sup>133</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 4 Tentang Komisi Yudisial

<sup>134</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 5 Tentang Komisi Yudisial

<sup>135</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 6 Tentang Komisi Yudisial

<sup>136</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 7 Tentang Komisi Yudisial

- (1) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (2) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

### **C. Konsep Komisi Yudisial yang ideal menurut Undang-Undang 1945**

Dari uraian yang dijelaskan diatas Komisi Yudisial Republik Indonesia merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengawasannya mencakup Hakim Kontitusi, Mahkamah Agung dan badan hakim dibawahnya. Namun dalam putusan MKRI No 005/PUU-IV/2006 mengenai pengujian UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi yudisial dan Pengujian UU No,4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (*main state organs, principal state organs*). Oleh karena itu perlu ada kejelasan yang tertuang dalam Undang-Undang agar tidak terjadi penyalagunaan wewenang.

Di Indonesia Konsep yang ideal sebagaimana yang diamanatkan oleh asal 24B UUD NRI 1945, Komisi Yudisial mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim. Ada beberapa hal yang patut di pertimbangkan untuk mengoptimalkan kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam rangka menjalankan tugas dan

pengawasan yang diamanatkan oleh konstitusi sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan diatas, berikut hal-hal yang bias dijadikan bahan pertimbangan:

1. Perlu ada peninjauan ulang atas standar operasional prosedur pengaduan di Komisi Yudisial dengan memberikan batas waktu disetiap prosedur pengaduan dan memperkuat pengawasan kewajiban Komisi Yudisial melaporkan kepada pelapor, seperti yang dilakukan Komisi Yudisial di New South Wales (*Judicial Commision of NSW*). Selain itu pertimbangan pula untuk menyadarkan alur pengaduan. Dalam hal ini bias dibedakan berdasarkan kasus atau laporan/ pengaduan masyarakatnya;
2. Dalam hal luas wilayah yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan, mencontoh dan menerapkan tata cara Komisi Yudisial Prancis (*Conseil Superieur de la Magistrature*) dapat mempermudah kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam hal pengawasan di daerah-daerah terpencil hingga pelosok di Republik ini. Walaupun Komisi Yudisial menjaring sumber daya manusia untuk menjadi penghubung Komisi Yudisial di daerah pusat. Akan tetapi kurang efektif dikarenakan luas wilayah yang dijangkau oleh Komisi Yudisial berkaitan dngan lamanya waktu dan proses. Apa bila memang pilihan Komisi Yudisial menjaring sumber daya manusia dalam hal menjadi penghubung antara daerah dengan pusat, perlu adanya manajemen kewenangan dimana anggota Komisi Yudisial ( mengingat jumlah dan kondisi) sepatutnya hanya melakukan proses pemeriksaan awal dapat dilakukan oleh staf pendukung ( biro investigasi dan waskim) yang dilembagakan dalam bentuk surat tugas dari ketua Komisi Yudisial kepada

staf pendukung uang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan awal, juga lebih optimal memanfaatkan laporan jejaring Komisi Yudisial. Paul Starkey menyebutkan jejaring kerja yang ideal adalah seluruh organisasi atau individu terjalin satu sama lain tanpa fasilitas sentral apapun.<sup>137</sup> Secara teoritis bentuk ini merupakan suatu jaringan kerja yang sempurna akan tetapi tidak realistis. Model lain adalah jaringan kerja dengan sekretariat, para anggota jaringan berinteraksi satu sama lain dengan suatu sekretariat sentral yang memfasilitasi hubungan antar anggotanya. Atau juga bias model jaringan kerja yang tidak sentralistik, dimana berbagai jaringan kerja berinteraksi satu sama lain termasuk dengan organisasi-organisasi sumber daya. Disini tanggung jawab sekretariat didelegasikan;

3. Penegasan standar klasifikasi alat bukti yang relevan untuk proses dalam suatu pengaduan juga diperlukan. Dalam praktek seringkali putusan pengadilan merupakan hal yang perlu disediakan oleh pelapor dalam pengaduan ke Komisi Yudisial. Sementara, tidak semua karakteristik kasus yang ditangani Komisi Yudisial relevan menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai alat bukti. Hal ini menjadi argument perlunya penegasan klarifikasi alat bukti didalam standar operasional prosedur. Dalam hal ini Komisi Yudisial perlu mencontoh Komisi Yudisial NSW yang telah dijelaskan didalam pembahasan sebelumnya yaitu melakukan dan menyediakan pelatihan serta membantu hakim dalam mengeluarkan putusan yang konsisten demi terciptanya keadilan, kepanfaatan dan kepastian hukum, yang menjadikan karakteristik

---

<sup>137</sup> Paul Starkey, 2005, *Panduan Umum Berjaring Kerja*, Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia, hal 16-17

putusan yang menjadi alat bukti mempermudah Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam hal pemeriksaan dan penalaran tindakan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan fungsi peradilan;

4. Khusus masalah teknologi untuk mendukung informasi dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan juga harus mendapatkan perhatian. Terlebih luas wilayah Indonesia, teknologi informasi menjadi alat yang berguna untuk mengoptimalkan penghubungan Komisi Yudisial dengan jejaring di daerah. Perkembangan teknologi telah mendorong munculnya sistem-sistem baru yang dapat mempermudah berjalanya tugas pokok dan fungsi kelembagaan Komisi Yudisial. Sudah saatnya Indonesia saat ini memaksimalkan sarana teknologi informasi untuk mendukung upaya reformasi peradilan. Seperti sistem JIRS yang dimiliki Komisi Yudisial New South Wales dalam mewujudkan konsistensi putusan pidana, sepertinya juga bias dimulai diinisiasikan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, inkonsistensi dalam putusan sangat mungkin terjadi. Untuk mendorong hal ini, maka penting untuk dilakukan pengadaan teknologi informasi yang ditunjuk untuk mewujudkan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan organisasi Komisi Yudisial dalam pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan pengawasan hakim serta pelayanan pengadilan masyarakat yang transparan dan bertanggung jawab. Untuk itu ada beberappa hal yang perlu dilakukan adalah:
  - a. Penyusunan rencana pembangunan teknologi informasi yang komperhensif;
  - b. Meningkatkan kualitas dan kreatifitas sumber daya manusia;

- c. Pengembangan database hakim, termasuk didalamnya track record hakim;
- d. Peningkatan dan pemantapan manfaat teknologi informasi
- e. Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga.<sup>138</sup>

Akhirnya secara konseptual, tujuan diadakanya lembaga-lembaga negara juga untuk menjalankan fungsi pemerintah. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan Sri Soemantri adalah *actual governmental process*.<sup>139</sup> Jadi meskipun dalam prakteknya tipe lembaga-lembaga negara yang diterapkan setiap negara berbeda-beda, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara prektis fungsi negara dan secara ideology mewujudkan tujuan negara.

---

<sup>138</sup> Cetakan biru pembaharuan komisi yudisial 2010-2025. Hal 87-88

<sup>139</sup> Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1986.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan yang mendasar munculnya konsep pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial di Indonesia adalah:
  - a. Lemahnya sistem pengawasan terhadap kekuasaan kehakman, karena hanya dilakukan pengawasan secara internal saja;
  - b. Tidak adanya lembaga yang menjadi jembatan antara kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan kehakiman;
  - c. Kekuasaan kehakiman kurang maksimal apa bila masih mengurus perkara non-hukum;
  - d. Kemerdekakan, kebebasan, kemandirian, dan independensi peradilan seorang hakim dalam menjalankan tugas judicial yang masih kurang.
2. Peran yang dapat dilakukan lembaga Komisi Yudisial dalam menciptakan kemandirian kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain adalah:
  - a. Melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap lembaga peradilan dengan melibatkan unsur masyarakat dan tidak melakukan pengawasan secara internal saja karena dapat diragukan subjektivitasnya;


- b. Menjadikan jembatan antara lembaga peradilan dengan departemen kehakiman agar tidak mengurus persoalan non hukum;
- c. Lembaga peradilan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
- d. Meningkatkan kualitas putusan lembaga peradilan;
- e. Meminimalisir intervensi hakim.



## **B. Saran**

Dengan kesimpulan dan pembahasan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya perubahan dasar hukum dan menguatkan peran Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam hal pengawasan hakim untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
2. Perlu adanya tinjauan ulang apakah Komisi Yudisial dapat mengawasi hakim konstitusi;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dengan mekanisme yang mudah.



## Daftar Pustaka

### BUKU

Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Penerbit: Konstitusi Pres. Cetakan Kedua Juli 2005.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, *Cetakan Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Lembaga Kajian dan Advokad untuk Independensi Peradilan (LEIP), Jakarta, 2003.

Elsa Faiz,dkk, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal Pelembagaan dan Dinamika wewenang*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2013

Idul Rishan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Cetakan Pertama, Genta Pres, Yogyakarta 2013.

C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta, BINA AKSARA.1986) .

Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Pres, Yogyakarta, Januari 2004.

Fajlurrahman Juri, *KOMISI YUDISIAL Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi moral Hakim*, Kreasi Wacana, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2007.

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004

Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2007.

Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Jujur S.Suriasumantri, *Ilmu Dalam Praspespektif Moral, Sosial, Poitik: Sebuah Dialog Tentang Keilmuan Dewasa ini*, Gramedia, Jakarta, 1986,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Pres, Jakarta, 1986

Lihat pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 Pasca Amandemen.

Elsa Faiz, dkk, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Baka, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2013,

Lihat pasal 24B UUD NRI 1945.

Hamdan Zoelva, *Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 4 Tentang Komisi Yudisial.

Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 5 Tentang Komisi Yudisial.

Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 5 Tentang Komisi Yudisial.

Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 7 Tentang Komisi Yudisial.

Paul Starkey, *Panduan Umum Berjaring Kerja*, Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia, 2005.

Cetakan biru pembaharuan komisi yudisial 2010-2025.

Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1986.

#### **DATA ELEKTONIK**

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol15347/hakim-mk-tak-mau-diawasi-ky. 03>

Oktober 2015 pukul 6.41.

#### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

#### **SKRIPSI**

Muhammad Fadillah Rahmat, *Perbandingan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial di Indonesia dengan Prancis dan Australia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945, Setelah Amandemen

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4415.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.